



PUTUSAN

Nomor : 34 /PdL.G/2013/PN.Olm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MELITUS ATAUPAH, SH. M.Si. : Umur 53 Tahun (Kupang 22 Mei 1960),
beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 3. RT. 017, RW. 006,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kupang,
Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

yang beralamat di Jln. Anggrek Nelli Murni, Slipi
Jakarta 11480, CQ KETUA DEWAN PIMPINAN
DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA/ DPD I
GOLKAR PROPINSI NTT yang beralamat di Jln.
Frans Seda No. Telp. 0380 826222, Kelurahan
Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
CQ KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA / DPD II Golkar
Kabupaten Kupang yang beralamat di Jln. Timor
Raya No..... Telp..... Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh OTLIEF J.R. WEWO,SH,M.Hum, dan AGUSTINUS MABOY,SH, berdasarkan Surat Tugas Nomor 50/DPD/ PGK /KPG/ 10/ 2013, tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/ peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 03 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 04 Oktober 2013 dalam Register perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Olm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anggota fungsionaris Partai Golongan Karya Tingkat Kabupaten Kupang sejak tahun 1981 hingga saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Kabupaten Kupang;
2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang II Periode yaitu pada tahun 2004 / 2009 dan Tahun 2009 / 2014;
3. Bahwa pada tahun 2009 / 2014 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kupang sampai sekarang ;

Hal | 2 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama penggugat sebagai Fungsionaris Golkar di tingkat Kabupaten Kupang maupun sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang II periode ini tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat membangkang atau bersifat merugikan organisasi Partai Golongan Karya di tingkat Kabupaten Kupang ;
5. Bahwa kecuali berdasarkan AD-ART dan JUKLAK Partai Golongan Karya sebagai Dasar Hukum Partai Politik tersebut yang mengisyaratkan atau mengamanatkan kepada setiap kader Partai Politik mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan dan atau dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah dan atau calon Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik lain termasuk Penggugat yang adalah kader Partai Golkar Kabupaten Kupang yang beritikad baik, telah mengajukan permohonan izin kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya DPD II Golkar Kabupaten Kupang dan tembusannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar Propinsi NTT berdasarkan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Organisasi Partai Golkar 2009- 2015 namun tidak ditanggapi / dijawab secara yundis kepada Penggugat;
6. Bahwa tanggal 01 Juli 2013 Jam 23.00 wita/ malam Penggugat dihubungi melalui Telepon oleh dua Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kupang yaitu Partai Damai Sejahtera dan Partai Karya Perjuangan untuk dicalonkan sebagai calon Bupati Kabupaten Kupang Periode 2014/ 2019 dan ternyata Penggugat memperoleh kesempatan melalui dua organisasi Partai Politik tersebut lalu mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Kupang dengan nama Paket ATAUPAH - KASE;
7. Bahwa seharusnya apabila partai menganggap itu adalah sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi maka sepatutnya kader tersebut wajib dipanggil untuk memberikan pembelaan diri dalam Rapat

Hal | 3 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus, ini adalah perintah atau amanat dari peraturan organisasi Pasal 20 ayat 1 dan JUKLAL Partai Golkar karena dalam Peraturan Organisasi tersebut Partai Golkar tidak ada Pasal yang melarang Kader Partai Golkar untuk mencalonkan diri dari Partai Politik lainnya terbukti bahwa Penggugat berpindah Partai ke Partai Politik lainnya;

8. Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atas nama Melitus Atupah SH. M.Si tanggal 30 Juli 2013 dipandang bertentangan dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO-13/ DPP/ GOLKAR / X/ 2009 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan atau anggota Partai Golkar karena Penggugat Melitus Atupah, SH.M.Si diberhentikan tanpa melalui undangan atau panggilan dalam rapat organisasi Partai Golkar Tingkat Kabupaten Kupang untuk pembelaan diri sebagaimana dimaksud Peraturan Organisasi Partai Golkar Pasal 13 ayat 1 huruf a seharusnya diberikan peringatan tertulis kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: Kep-276 / DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Bahwa ternyata Dewan Pimpinan Pusat Golkar telah mengeluarkan Surat Keputusan No: Kep-276 / DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama saudara Melitus Atupah, SH. M.Si yang diduga mengandung cacat hukum karena:

- Tidak memenuhi persyaratan formal tata cara persuratan secara umum maupun organisasi;

Hal | 4 dan 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Ulm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan tersebut tidak diberi nomor secara sah tetapi di tulis tangan, Surat Keputusan tersebut ditanda tangani bukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tetapi oleh Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan posisi terbalik, karena itu Surat Keputusan tersebut harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

10. Bahwa pelaksanaan peraturan organisasi Partai Golkar Nomor PO-13/ DPP/ GOLKAR/ X/ 2009 dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Kep-276 / DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 dapat dianggap sepihak dan cacat hukum serta merugikan penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Kep-276 / DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dikesampingkan;
3. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Kep-276 / DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 cacat hukum sehingga patut penggugat tetap bertugas sebagaimana mestinya sesuai jabatan yang kini dijalani;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh OTLIEF J.R. WEWO,SH,M.Hum, dan

Hal | 5 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINUS MABOY,SH, berdasarkan Surat Tugas Nomor 50/ DPD/ PGK /KPG/ 10/ 2013, tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka Majelis Hakim menganjurkan perdamaian kepada para pihak dan para pihak memilih mediasi di Pengadilan Negeri Oelamasi, kemudian Majelis Hakim menunjuk MARIA R. S. MARANDA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang bertindak sebagai Hakim MEDIATOR berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas laporan Hakim Mediator bahwa mediasi para pihak tidak berhasil / GAGAL, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan dalam Persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh OTLIEF J.R. WEWO,SH,M.Hum, dan AGUSTINUS MABOY,SH, berdasarkan Surat Tugas Nomor 50/ DPD/ PGK /KPG/ 10/ 2013, tanggal 28 Oktober 2013 maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 13 Desember 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscur liebel) dengan alasan:

- 1.1. Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada DPP Partai Golkar di Jakarta Cq DPD I Partai Golkar NTT Cq DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat gugatan karena tidak menentukan siapa yang menjadi

Hal | 6 dari 17 Hal, Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.2. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan penggugat adalah Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 276 tentang Pemberhentian Anggota Partai Golkar atas Nama Melitus Ataupun SH.M.Si tanggal 30 Juli 2013 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 1.3. Bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan pemberhentian anggota Partai Golkar diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf D dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri merupakan urusan Internal Partai Politik sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar;
- 1.4. Bahwa dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : PO-13/DPP Golkar/ X / 2011 Bab II tentang Disiplin Organisasi Pasal 4 angka 3 huruf (d) angka 6 dan Pasal 27 huruf a tentang tata cara pengajuan keberatan. Dengan demikian Penggugat harus mengajukan keberatan tentang permohonan pembelaan diri melalui Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar selambat-lambatnya 14 hari sejak dijatuhkan sanksi organisasi. Dengan demikian karena gugatan penggugat merupakan urusan internal Partai Golkar sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap secara Mutatis Mutandis termuat dalam pokok perkara ini;

Hal | 7 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Dim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa posita gugatan penggugat point 8 yang menyatakan bahwa Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 276 tentang Pemberhentian Anggoat Partai Golkar atas nama Melitus Ataupah, SH, M.Si tanggal 30 Juli 2013 bertentangan dengan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : PO-13/DPP Golkar/ X / 2011 Bab II tentang Disiplin Organisasi adalah mengada-ada dan patutlah ditolak karena pemberhentian penggugat sebagai anggota Golkar sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor PO-13/DPP Golkar/ X / 2011 Bab II tentang Disiplin Organisasi;
4. Bahwa dalam posita gugatan penggugat point 9 yang menyatakan bahwa Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 276 tentang Pemberhentian Anggota Partai Golkar atas Nama Melitus Ataupah SH.M.Si tanggal 30 Juli 2013 tidak memenuhi syarat formai tata cara persuratan secara umum maupun organisasi dan tidak diberi nomor secara syah tetapi ditulis tangan ditandatangani bukan oleh Ketua Umum tetapi oleh Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan posisi terbalik adalah mengada-ada dan patutlah ditolak karena sudah sesuai dengan tata cara persuratan secara umum pada DPP Partai Golongan Karya;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, maka melalui eksepsi dan jawaban ini tergugat mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal | 8 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 30 Desember 2013, selanjutnya atas Duplik Tergugat Penggugat mengajukan Rereplik tertanggal 27 Januari 2014 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan Tergugat mengajukan Reduplik secara lisan tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dasar memeriksa suatu perkara perdata gugatan adalah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi sehubungan dengan Kompetensi absolute / kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa hakikat kewenangan Tergugat mengajukan eksepsi adalah didasarkan adanya suatu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 159 Rbg, Pasal 160 Rbg dan Pasal 162 Rbg yaitu menyangkut persoalan mengenai kewenangan mengadili maupun syarat formalitas gugatan, alasan-alasan diluar hal tersebut, harus dinilai dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan eksepsi dengan pernyataan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam objek sengketa gugatan penggugat adalah Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 276 tentang

Hal | 9 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Anggota Partai Golkar atas Nama Melitus Ataupah SH.M.Si tanggal 30 Juli 2013 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili atau tentang Kompetensi absolut maka untuk mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan menyangkut eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari gugatan Penggugat tersebut yang menjadi inti pokok dan maksud gugatan penggugat adalah mengenai Dewan Pimpinan Pusat Golkar mengeluarkan Surat Keputusan No: Kep-276 / DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama saudara Melitus Ataupah, SH. M.Si yang diduga mengandung cacat hukum. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tersebut dipandang bertentangan dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO-13/ DPP/ GOLKAR / XI 2009 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus dan atau anggota Partai Golkar karena Penggugat Melitus Ataupah, SH.M.Si

Hal | 10 dan 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan tanpa melalui undangan atau panggilan dalam rapat organisasi Partai Golkar Tingkat Kabupaten Kupang untuk pembelaan diri sebagaimana dimaksud Peraturan Organisasi Partai Golkar Pasal 13 ayat 1 huruf a seharusnya diberikan peringatan tertulis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan dalam objek sengketa gugatan penggugat adalah Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 276 tentang Pemberhentian Anggota Partai Golkar atas Nama Melitus Ataupah SH.M.Si tanggal 30 Juli 2013 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat DPD II Golkar Kabupaten Kupang Nomor. 34/DPD/PGK/7/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Pencabutan Keanggotaan Partai Golkar sdr. Melitus Ataupah, SH, M.Si, maka Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat tertanggal 17 Juli 2013 perihal Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan Partai Golkar. Selanjutnya berdasarkan surat DPD I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur dan surat DPD II Golkar Kabupaten Kupang maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengeluarkan surat Nomor : KEP-276/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2013 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Golkar atas nama Melitus Ataupah, SH, M.Si, oleh karena itu cukup jelas dan lengkap objek gugatan penggugat ;
2. Bahwa atas hal itu maka fakta hukum membuktikan kalau Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar tanpa adanya surat

Hal | 11 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teguran secara tertulis kepada Penggugat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah/ DPD II Golkar Tingkat Kabupaten Kupang sebagai amanat peraturan organisasi tentang disiplin organisasi partai Golkar ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat dan jawaban Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan undang-undang dan peraturan – peraturan lainnya serta fakta hukum yang berkaitan dengan eksepsi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat dan Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim secara fakta hukum menyimpulkan kalau Penggugat berdalil kalau Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Golkar adalah cacat hukum karena tidak melalui prosedur hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan organisasi tentang disiplin organisasi partai politik yaitu dengan tahap mengundang penggugat melalui rapat pengurus internal partai untuk diselesaikan secara internal partai dengan mendengar pembelaan diri penggugat dan juga seharusnya menurut Peraturan Organisasi Partai Golkar Pasal 13 ayat 1 huruf a penggugat seharusnya diberikan peringatan tertulis oleh karena itu Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan persoalan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan atas gugatan penggugat Tergugat menanggapi dengan menyatakan kalau objek gugatan penggugat tersebut adalah Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 276 tentang Pemberhentian Anggota Partai Golkar atas Nama Melitus Ataupah SH.M.Si tanggal 30 Juli 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf D dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan merupakan

Hal | 12 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan Internal Partai Politik sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa Hal mana sesuai dengan ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 adalah termasuk "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan atas partai politik; yang mana masalah dimaksud merupakan masalah/perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum Perselisihan Partai Politik harus pertama-tama melalui Mahkamah Partai Politik kemudian apabila belum ada penyelesaian maka dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politik

Hal | 13 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD dan ART" dan dalam ayat (2) "Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART serta dalam ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Golkar Jo. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar menegaskan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk bicara dan memberikan suara, memilih dan dipilih serta membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan AD/ ART Partai Golkar bahwa penyelesaian perselisihan Hukum ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu maka berdasarkan hierarki perundang-undangan maka ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Organisasi Partai;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud penggugat bahwa seharusnya berdasarkan peraturan organisasi penggugat dipanggil / atau diundang untuk melakukan pembelaan diri dalam rapat internal pengurus partai Golkar, maksud penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan rumusan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang

Hal | 14 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Oim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan :
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
tidak tercapai penyelesaian penyelesaian maka dilakukan melalui Pengadilan
Negeri;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata keberatan
penggugat tentang pemberhentiannya sebagai anggota Partai Golkar, yang
mana masalah tersebut belum diselesaikan terlebih dahulu melalui
Mahkamah Partai politik ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04
Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU jo. SEMA
RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan Partai Politik, jo.
SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai
Politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara itu merupakan
urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam
forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
Oleh karena dalam perkara a quo yakni gugatan Penggugat belum terbukti
bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak
diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah
prematur dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa
Eksepsi Tergugat dikabulkan maka mengenai pokok perkara ini Majelis Hakim
berpendapat gugatan penggugat prematur dan oleh karena itu menyatakan

Hal | 15 dari 17 Hal, Putusan No.34/Pdt.G/2013/PN.Cim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal pasal 192 ayat (1) Rbg menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh kami FRANSISKA DARI PAULA NINO SH, selaku Hakim Ketua Majelis, OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH dan GALIH BAWONO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh




DANIEL BIAF Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;




HAKIM KETUA MAJELIS,



(FRANSISKA D. P. NINO, SH)

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,


(OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH)


(GALIH BAWONO, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI,


(DANIEL BIAF)

Perincian biaya perkara:

- Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses ATK	: Rp.	50.000
- Biaya PNBPN Relas	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	351.000,-

Hal | 17 dari 17 Hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2013/PN.Jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)